



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi pengesahan nikah antara:

PENGUGAT, NIK 6304146601850001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 26 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Wanaraya, 23 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kolam Kiri Dalam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, yang dinikahkan langsung ayah kandung Pemohon II yang bernama M. YUNAN, tetapi

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat keterangan nikah tidak tercatat dengan nomor P-004/Kua.17.10-14/PW.01/1/2024 dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 05 Januari 2024;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama YARIPAN, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: MIMANTO bin BIWIYASENA dan MUHAMMAD SURAHMAN bin SARNAWI; Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kolam Kiri Dalam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga terakhir kumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai orang 1 (satu) orang anak bernama AULIA SARI bin ZAINAL ARIFIN, NIK 6304145905070002 lahir Barito Kuala, 19 Mei 2007, umur 16 tahun 7 bulan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tinggal bersama dengan Penggugat;

8. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan seorang perempuan yang Penggugat ketahui dari teman Tergugat, Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat untuk berhenti selingkuh namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Oktober 2007, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut yang membuat

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sakit tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

10. Bahwa sejak berpisah selama 16 tahun 2 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak;

11. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberdaannya, Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

12. Bahwa Tergugat telah dinyatakan Ghaib sejak tahun 2007 dengan nomor 8/PEMDES-KKD/2024 dari Kepala Desa Kolam Kiri Dalam xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 09 Januari 2024;

13. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2005, di Desa Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 6304146601850001 tanggal 08-04-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor 6304140201240004 tanggal 02-01-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor: P-004/Kua.17.10-14/PW.01/1/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi paraf dan tanggal;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb



4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 8/PEMDES-KKD/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barambai Kolam Kiri Dalam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kroya, 10 Desember 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Zainal Arifin sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Desa Kolam Kiri Dalam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Yaripan dengan didampingi pula oleh seorang penghulu;
- bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yang bernama Mimanto dan seorang lagi namun tidak ingat namanya, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat seingat Saksi berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan (belum menikah) dan Tergugat berstatus duda cerai;
- bahwa saksi tidak tahu perihal istri terdahulu dari Tergugat, Saksi hanya tahu dari cerita Tergugat yang menyatakan bahwa ia berstatus duda cerai;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Kolam Kiri Dalam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aulia Sari, umur 16 tahun;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberi kabar;
- bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan uang maupun barang berharga sebagai pengganti nafkah;
- bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- bahwa selama ini Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir Barambai, 18 September 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Zainal Arifin sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Desa Kolam Kiri Dalam, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Yaripan dengan didampingi pula oleh seorang penghulu;
- bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang namun Saksi tidak ingat namanya, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- bahwa seingat Saksi mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan (belum menikah) dan Tergugat berstatus duda cerai;
- bahwa Saksi tidak tahu perihal istri terdahulu dari Tergugat, Saksi hanya tahu dari cerita Tergugat yang menyatakan bahwa ia berstatus duda cerai;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Kolam Kiri Dalam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberi kabar;
- bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan uang maupun barang berharga sebagai pengganti nafkah;
- bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- bahwa selama ini Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan dan Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan Isbat Nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi gugat cerai dan itsbat nikah, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, karena Tergugat belum bercerai dengan istri terdahulu secara resmi;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 Kompilasi hukum Islam, karena tergugat masih terikat dengan perkawinan dengan perempuan lain;

Bahwa dalam seorang laki-laki bila hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan karenanya akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum tentang perceraian, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena permohonan isbat nikah ditolak, maka petitum perceraian dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Penutup

Demikian diputuskan diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H

Panitera Pengganti,

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	R	385.000,00

p

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)